

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas dilakukan dalam Program Legislasi Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perencanaan penyusunan program legislasi daerah Kabupaten Sambas, perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Legislasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan Staf Ahli.

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Penyusunan Program Legislasi Daerah adalah penetapan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembentukan peraturan daerah.
14. Pengelolaan Program Legislasi Daerah adalah tata laksana administrasi program legislasi daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Prolegda berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3

Maksud penyusunan Prolegda adalah:

- a. memberikan gambaran yang objektif, faktual dan futuristik tentang arah kebijakan, strategi dan rencana program pembentukan Peraturan Daerah;
- b. menentukan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program pengaturan yang disusun secara berencana, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan; dan
- c. menciptakan sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan substansi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta peran serta masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Prolegda adalah untuk:

- a. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum di daerah;
- b. membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan urusan otonomi dan tugas pembantuan yang berbasis pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
- c. mewujudkan produk hukum daerah yang demokratis dan responsif terhadap tuntutan hati nurani rakyat terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, persamaan, kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Peraturan Daerah; dan
- d. mendukung terwujudnya pembaharuan dan supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi penyusunan Prolegda didasarkan pada upaya mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, konsisten, dan konsekuen.

Pasal 6

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Prolegda disusun dengan misi :

- a. memformulasi materi hukum Peraturan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. membangun struktur hukum yang profesional dalam membentuk, melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah;
- c. membangun budaya sadar hukum yang mapan di lingkungan pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat; dan
- d. mewujudkan lembaga pembentuk peraturan daerah yang kuat dan berwibawa.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Prolegda dilakukan untuk menciptakan produk hukum daerah yang sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional serta kebutuhan daerah.
- (2) Kebijakan Prolegda diarahkan untuk:
 - a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
 - c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang telah terprogram dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;
 - d. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
 - f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara integral, tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB V PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 8

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.

Pasal 9

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pencabutan Peraturan Daerah, atau Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 10

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
 - f. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 14

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Bagian Hukum.
- (3) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Prolegda juga dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 16

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua Penyusunan Prolegda yang Merupakan Hak Prakarsa DPRD

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Paragraf 2 Badan Legislasi

Pasal 18

- (1) Kewenangan Badan Legislasi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan
 - b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD, Badan Legislasi dapat meminta dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat yang diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 20

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Bagian Ketiga Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 21

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 22

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD.

Pasal 23

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 24

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

Bagian Keempat Kelanjutan dan Perubahan Prolegda

Pasal 25

Dalam keadaan tertentu di mana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka program pembentukan Peraturan Daerah tersebut dilanjutkan atau diprioritaskan dalam Prolegda tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, prioritas pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada rapat Badan Musyawarah, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh Badan Legislasi pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Prolegda yang merupakan Hak Prakarsa DPRD; dan/atau
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan SKPD untuk penyusunan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah untuk Prolegda yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati, dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda.
- b. Prolegda yang telah disusun dan disepakati bersama antara DPRD dan Bupati dapat dilanjutkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2013

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah hakikatnya merupakan bagian integral dari Pemerintah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kedudukan, wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hubungan kemitraan dalam membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk didasarkan pada Program Legislasi Daerah sebagai bagian pembangunan hukum yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Legislasi Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Program Legislasi Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pembentukan peraturan daerah adalah sistem pembentukan peraturan daerah yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah disusun melalui mekanisme perencanaan pembentukan hukum yang komprehensif setiap tahun secara berencana, terkordinasi, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah juga disusun dan ditetapkan sesuai tujuan, sasaran dan skala prioritas yang hendak dicapai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maupun kebutuhan masyarakat di daerah.

Program Legislasi Daerah harus dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi substansi Peraturan Daerah secara vertikal maupun horisontal dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan/atau sederajat, agar terwujud produk hukum daerah sebagai bagian integral dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Program Legislasi Daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah tidak saja akan menghasilkan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat

UUD 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dan/atau di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, kebijakan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk menciptakan produk hukum daerah yang sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional serta kebutuhan daerah. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menyusun rencana program legislasi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penyusunan Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4